1 **P U T U S A N**

Nomor : 11 / Pid.Sus / 2016 / PN.ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**SANTOSO alias Pak De.**
Te Tempat Lahir	:	Jombang.
Umur / Tanggal Lahir	:	58 tahun / 1 Juni 1957.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Pegawai RT.016/ RW.006 Kelurahan Berdao,Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan Pendidikan	: :	Wiraswasta. SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 08 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang Pertama sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang Kedua sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 02 Pebruari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Pebruari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum FERDINANDUS E.T.MAKTAEN, SH dan YOSUA, M.S.SH,.CLA , Advokat/Pengacara pada POSBAKUMDIN Pengadilan Negeri Klas IB Atambua beralamat di: Atambua berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Pebruari 2016 dengan Nomor Register No. 11//Pen.Pid.Sus/ 2016/PN.ATB;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor 11 / Pen.Pid / 2016/ PN.ATB, tanggal 26 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11 / Pen.Pid / 2016/ PN.ATB, tanggal 26 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 april 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa SANTOSO alias Pak De terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa SANTOSO alias Pak De dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah tas bahan kain warna coklat, yang didalamnya berisikan :
   a. 1 (satu) bungkusa obat sirup bertuliskan SANMOL, yang didalamnya berisikan :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total barang bukti seberat 0,4774 (nol koma empat tujuh tujuh empat) gram. Disisihkan untuk diuji secara laboratories seberat 0,1091 (nol koma satu nol sembilan satu) gram dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pembuktian di persidangan seberat 0,3683 (nol koma tiga enam delapan tiga) gram.

2. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu.
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, yang dirakit dari botol plastik berisikan air dan bertuliskan label botol larutan “Cap Kaki Tiga”, yang mana pada tutup botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan salah satu sedotan palstik di sambung dengan pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebankan kepada ia Terdakwa SANTOSO Alias Pak DE untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 April 2016 , pada pokoknya memohon keringanan hukumana dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa , yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 20.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Moon Caffe tepatnya Jalan Soekarno (simpang lima) Kampung Pegawai, RT.016/RW.006 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu seberat 0,4774 (nol koma empat tujuh tujuh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut :

Berawal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi RONALDO KIDYAMA dan saksi RONNY ZACHARIAS mendapatkan informasi dari informan, bahwa terdakwa sering memakai narkoba. Kemudian atas informasi tersebut saksi RONALDO KIDYAMA dan saksi RONNY ZACHARIAS pada waktu dan tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tersebut di atas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih di duga shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik.

Bahwa barang tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah barang titipan milik Sdra. CHANDRA (DPO/Daftar Pencarian Orang), yang sebelumnya datang kerumah terdakwa dan mengajak memakai shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan dilakukan penimbangan atas 2 (dua) paket plastik klip bening diperoleh berat 0,4774 (nol koma empat tujuh tujuh empat) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,1091 (nol koma satu nol sembilan satu) gram dan seberat 0,3683 (nol koma tiga enam delapan tiga) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pengujian atas sampel seberat 0,1091 (nol koma satu nol sembilan satu) gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang di kirim dengan surat nomor : PO.07.05.108b.9.15.31 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK, Apt.M.Kes selaku Plh. Kepala Balai POM di Kupang, dengan hasil uji sebagai berikut :

⇒ Kode Contoh : 59.05.KH.15

⇒ Jumlah Contoh: 0,1091 gram

Hasil Pengujian.

⇒ Bentuk : Kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Warna : Putih

⇒ Hasil pengujian kimia / fisika sampel mengandung Metamfetamina.

Bahwa dari pemeriksaan atas diri terdakwa yang menerangkan ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 18.45 Wita bertempat di di Moon Caffe tepatnya Jalan Soekarno (simpang lima) Kampung Pegawai, RT.016/RW.006 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu rumah terdakwa yang mana ketika itu Sdra. CHANDRA (DPO/Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa, kemudian Sdra. CHANDRA mengajak terdakwa untuk mencoba/mengetes apakah shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di bawa Sdra. CHANDRA tersebut kualitasnya bagus atau tidak?, lalu terdakwa membuatkan alat hisap atau bong untuk digunakan hisap shabu tersebut.

Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak dengan cara membeli namun hanya diminta bersama mencoba dengan Sdra. CHANDRA. Setelahnya dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil yaitu urine atas nama SANTOSO positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 jam 08.45 Wita yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU MADE DWI SUSANTI W.P. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Bahwa dari pemeriksaan atas diri terdakwa yang menerangkan ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **RONALDO KIDYAMA alias RANDO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehungunan dengan masalah Narotika yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Anggota Polisi di Polda NTT dibagian khusus Narkoba, hal mana awalnya saksi mendapat laporan seseorang di Atambua selanjutnya oleh pimpinan membuatan surat tugas kemudian saksi berangkat ke Atambua untuk melakukan menelusuri laporan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari seseorang di Atambua bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkoba jenis shabu diwarungnya yang bernama Moon Café dan biasanya dilakukan pada malam hari ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 20.10 wita bertemat Kafe Moon milik Terdakwa di Jalan Soekarno (Simpan Lima) Kampung Pegawai, Rt 016/ Rw 006. Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa ketika itu saksi bersama Tim yang berjumlah 10 (sepuluh) Orang Polisi dan Ketua Tim: Bapak Albert Neno ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, sekitar jam 08.00 malam, saksi dengan Tim Polda NTT mendapat kabar dari seserorang imformen bahwa di Atambua ada seorang mengedarkan Narkoba jenis shabu yaitu Pa De di warungnya Moon Café, Setelah kami di Atambua, saksi dengan Tim melakukan pemantauan di tempat kejadian selanjutnya dilakukan penggerekan yang diawalinya penunjukan surat tugas dan ada 2 (dua) tetangga Pa De yang bernama Mat Suri dan Muhammad Jainudin ikut menyaksikan penggerebekan tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan diwarung Pa De (terdakwa) saat itu terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis shabu diisi dalam tas dan disimpan didalam kamar tidurnya dan terdakwa sendiri yang mengambil tas tersebut didalam kamarnya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **MUHAMAD JAINUDIN alias MAT UDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Polisi dari Polda NTT melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa Polisi dari Polda NTT melakukan penggeledahan dirumah pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 08.10 wita bertempat di warung (Moon Café) milik terdakwa di Jalan Soekarno (Simpan 5) Kampung Pegawai Rt 0016/Rw 006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabuaten Belu ;
- Bahwa Polisi dari Polda NTT melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan alasan katanya terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu, saat itu saksi mendapat penjelasan dari Polisi;
- Bahwa saksi tahu adanya penggeledahan baru Polisi menjelaskan kepada saya bahwa terdakwa menyiman narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Polisi dari Polda NTT tiba di Atambua katanya Mereka mengintai rumah terdakwa ada orang lalu lalang, kemudian saksi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bapak saksi bernama Mat Suri diminta menjadi saksi penggeledahan rumah terdakwa ;

- Bahwa saat itu saksi dengan Bapak saksi (Mat Suri) bersedia menjadi saksi, ketika kami tiba dirumah terdakwa, salah satu Polisi dari Polda NTT menjelaskan kepada kami bahwa Mereka dari Polda NTT dengan menunjukan surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dengan isterinya bernama Minarsih ;
- Bahwa setelah terdakwa dengan isterinya ditunjukan surat perintah tugas, kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa dengan isterinya apakah ada Narkoba disini, oleh terdakwa dengan isterinya langsung mengakui bahwa didalam kamar tidur Mereka tersimpan Narkoba dalam sebuah tas ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas bahan kain warna coklat, yang didalamnya berisikan :
   a. 1 (satu) bungkusa obat sirup bertuliskan SANMOL, yang didalamnya berisikan :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total barang bukti seberat 0,4774 (nol koma empat tujuh tujuh empat) gram. Disisihkan untuk diuji secara laboratories seberat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,1091 (nol koma satu nol sembilan satu) gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan seberat 0,3683 (nol koma tiga enam delapan tiga) gram.

2. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu.
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, yang dirakit dari botol plastik berisikan air dan bertuliskan label botol larutan “Cap Kaki Tiga”, yang mana pada tutup botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan salah satu sedotan palstik di sambung dengan pipet kaca.

Barang bukti mana telah melalui penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini

Serta Bukti surat serupa ;

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.9.15.31 tanggal 30 September 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Sdra. SANTOSO yang diberi nomor 59.05KH.15 berupa kristal putih adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamin dan Amphetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Biddokes Polda NTT tanggal 16 September 2015 dengan hasil bahwa urine milik Sdra. SANTOSO positif mengandung MA (Metamfetamin dan Amphetamin).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima Narkoba dari seseorang bernama Charles kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Sepember 2015 sekitar jam 08.20 malam terdakwa digerebek oleh Polisis dari Polda NTT dan menangkap terdakwa dirumah terdakwa (warung Moon Café) di Jln. Soekarno (simpan 5), Kampung Pegawai, Rt 016/Rw 006, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kab.Belu ;
- Bahwa terdakwa baru mengenal Charles ia seorang penjual alat pijat di Atambua, awalnya Charles datang di warung terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa barang berupa Narkoba dan terdakwa menerima barang itu;
- Bahwa saat penggeledahan Polisi, Mereka menunjukan surat tugas dari Kapolda dan memanggil 2 (dua) orang tetangga terdakwa lalu Mereka menanyakan kepada terdakwa mengenai pemakaian Narkoba, terdakwa dengan isteri terdakwa mengakui tersimpan didalam kamar lalu terdakwa mengambil barang tersebut didalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa Narkoba yang terdakwa gunakan jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disimpan dalam tas warna bening dan barang itu dan untuk mengetahui barang itu Narkoba dites dengan air jika benar barang itu Narkoba air akan berubah warna ;
- Bahwa sebelum masalah ini saya tidak pernah komsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, saat waktu itu terdakwa ditawarkan oleh Candra untuk mencobanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena katanya rasanya enak , terdakwa langsung mengisapnya sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa terdakwa bertemu Candra pada tahun 2015, terdakwa bertemu dengan Candra 2 (dua) kali pertama bulan Pebruari 2015 dan kedua bulan September 2015 ;
- Bahwa akibat masalah ini terdakwa merasa susah dan sedih dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta sesuai dengan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 18.45 Wita bertempat di di Moon Caffe tepatnya Jalan Soekarno (simpang lima) Kampung Pegawai, RT.016/RW.006 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya ada informasi yang diterima Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur dari seseorang di Atambua bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkoba jenis shabu diwarungnya yang bernama Moon Café dan biasanya dilakukan pada malam hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Sepember 2015 sekitar jam 08.20 malam terdakwa digerebek oleh Polisi dari Polda NTT dan menangkap terdakwa dirumah terdakwa (warung Moon Café) di Jln. Soekarno (simpan 5), Kampung Pegawai, Rt 016/Rw 006, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kab.Belu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penggeledahan , Polisi menunjukan surat tugas dari Kapolda dan memanggil 2 (dua) orang tetangga terdakwa lalu Mereka menanyakan kepada terdakwa mengenai pemakaian Narkoba, terdakwa dengan isteri terdakwa mengakui tersimpan didalam kamar lalu terdakwa mengambil barang tersebut didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Narkoba yang terdakwa gunakan jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disimpan dalam tas warna bening dan barang itu dan untuk mengetahui barang itu Narkoba dites dengan air jika benar barang itu Narkoba air akan berubah warna ;
- Bahwa saat waktu itu terdakwa ditawarkan oleh Candra (DPO) untuk mencobanya karena katanya rasanya enak , terdakwa langsung mengisapnya sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil yaitu urine atas nama SANTOSO positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 jam 08.45 Wita yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU MADE DWI SUSANTI W.P. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 Ayat 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang kami yakini terbukti yaitu, Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. ***menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman*;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SANTOSO ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya menurut hukum, dengan demikian “Barangsiapa“ dalam unsur ini adalah SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa“** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : yang tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam undang undang ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “ *tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Sepember 2015 sekitar jam 08.20 malam terdakwa digerebek oleh Polisi dari Polda NTT dan menangkap terdakwa dirumah terdakwa (warung Moon Café) di Jln. Soekarno (simpan 5), Kampung Pegawai, Rt 016/Rw 006, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kab.Belu, awalnya ada informasi yang diterima Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur dari seseorang di Atambua bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkoba jenis shabu diwarungnya yang bernama Moon Café dan biasanya dilakukan pada malam hari , Narkoba yang terdakwa gunakan jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu sebanyak 2 (dua) bungkus disimpan dalam tas warna bening dan barang itu dan untuk mengetahui barang itu Narkoba dites dengan air jika benar barang itu Narkoba air akan berubah warna ;

Menimbang bahwa, terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak bulan Februari, Agustus dan terakhir pada bulan September 2015 kemudian hingga tertangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah/warung milik terdakwa ;

Bahwa, dari pemeriksaan atas diri terdakwa yang menerangkan ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis *shabu* tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perananya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan" ;

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : *menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman* **;**

Menimbang, bahwa pengertian umum mengenai Narkotika Golongan I (bukan tanaman) tidak bisa digunakan secara bebas ataupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.9.15.31 tanggal 30 September 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik SANTOSO yang diberi nomor 59.05KH.15 berupa kristal putih adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamin dan Amphetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Biddokes Polda NTT tanggal 16 September 2015 dengan hasil bahwa urine milik SANTOSO positif mengandung MA (Metamfetamin dan Amphetamin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan bukti surat berupa :
   - 1 (satu) buah tas bahan kain warna coklat, yang didalamnya berisikan ;
   - 1 (satu) bungkusan obat sirup bertuliskan SANMOL, yang didalamnya berisikan : 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti seberat 0,4774 (nol koma empat tujuh tujuh empat) gram. Disisihkan untuk diuji secara laboratories seberat 0,1091 (nol koma satu nol sembilan satu) gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan seberat 0,3683 (nol koma tiga enam delapan tiga) gram .

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening berwarna putih diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, yang dirakit dari botol plastik berisikan air dan bertuliskan label botol larutan “Cap Kaki Tiga”, yang mana pada tutup botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan salah satu sedotan palstik di sambung dengan pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh **MARIA.R.S.MARANDA, S.H,** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **GUSTAV BLESS KUPA, S.H** dan **ABANG MARTEN BUNGA, S.H., M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTEN BENU, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**		**MARIA.R.S.MARANDA, SH.**
2. **ABANG MARTEN BUNGA,SH.M.Hum**		

PANITERA PENGGANTI ,

MARTEN BENU, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)